



PUTUSAN
Nomor 127 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DWI LINA NINDYAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Karim Amrulloh, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Office Amrulloh & Partner*, beralamat di Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA DESA NANGGUNGAN, tempat kedudukan di Kantor Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh Moch. Wahid Hasyim, S.HI., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Wahid & Partner, beralamat di Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;

II. NANDA YUDHO PARIPURNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Genuk Watu RT 001, RW 001, Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Pekerjaan Perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh Moch. Wahid Hasyim, S.HI., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Wahid

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& *Partner*, beralamat di Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor 188.45/17/418.83.010/2018, tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama Nanda Yudho Paripurna, tanggal 8 Februari 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor 188.45/17/418.83.010/2018, tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama Nanda Yudho Paripurna, tanggal 8 Februari 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 73/G/2018/PTUN.SBY tanggal 19 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 243/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Perkara Nomor 243/B/2018/PT. TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Perkara Nomor 73/G/2018/PTUN.SBY. yang telah diputus tanggal 19 September 2018;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/ Pembanding/ Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Terbanding/ Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Atau, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 26 Juni 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan pada kasus *a quo* adalah apakah Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat berwenang mengeluarkan keputusan tata usaha negara (KTUN) objek sengketa?;
- Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dengan demikian sumber kewenangan Kepala Desa mengangkat Sekretaris Desa bersifat atributif, bukan bersifat mandat. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bukan mengatur tentang sumber kewenangan, melainkan proses pelaksanaan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut, sehingga sebelum Kepala Desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati. Penafsiran “atas nama Bupati” ditujukan untuk pemberian rekomendasi agar mempercepat waktu atau mempersingkat proses, karena rekomendasi tidak perlu lagi dari Bupati, akan tetapi cukup diberikan oleh Camat saja;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan terhadap Kepala Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara (KTUN) objek sengketa atas dasar kewenangan atributif sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dinilai sudah tepat;
- Bahwa berdasarkan hasil test dari Tim Seleksi yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dinyatakan ranking I, dan memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi, akan tetapi karena adanya unsur nepotisme antara Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali II/



Tergugat II Intervensi, selanjutnya setelah adanya rekomendasi dari Camat, Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat menambah syarat pencalonan, tanpa dimuat dalam pengumuman awal, sehingga tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Tindakan diskresi Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga beralasan hukum dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

- Bahwa atas kasus posisi yang sama putusan Mahkamah Agung, Nomor 101 PK/TUN/2019, tanggal 12 September 2019, dan Nomor 105 PK/TUN/2019, tanggal 12 September 2019, pada pokoknya memuat kaidah hukum, bahwa "walaupun diharuskan adanya konsultasi oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati, sumber kewenangan Kepala Desa harus tetap dikategorikan sebagai kewenangan atributif, bukan kewenangan mandat, karena tindakan Camat atas nama Bupati bukan untuk mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa, melainkan hanya sekedar untuk berkonsultasi kepada Camat tanpa kepada Bupati";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 243/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DWI LINA NINDYAWATI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 243/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor : 188.45/17/418.83.010/2018, tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018;
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Nanggung Nomor 188.45/17/418.83.010/2018, tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan, Desa Nanggung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, atas nama Nanda Yudho Paripurno, tanggal 8 Februari 2018;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)